



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir rai oi, 19 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Ulundanu No 10, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Gunawan Putra, S.H., Candra Rahmayati, S.H. dan I Ketut Wardika, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nangka Selatan No. 105 F, Kota Denpasar Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 33/SK.Khusus/2024/PA.Dps. tanggal 31 Januari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rasabou-sape, 07 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Ulundanu No 10, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa , Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah , yang menikah pada hari Rabu , tanggal 13 Oktober 2010 atau 05 Dzulkaidah 1431 H , di Sape , Bima – Nusa Tenggara Barat , sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 560 / 4 / XI / 2010 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape , Kabupaten Bima , Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa , setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ± selama 8 bulan , setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali , karena sama-sama ingin mencoba membuka usaha di Bali ;
3. Bahwa , selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - Anak pertama , laki-laki , bernama M. Dafar Fadryan , lahir di Bima pada tanggal 16 Juni 2011 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-14072016-0004 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima ;
 - Anak ke-dua , perempuan , bernama Putri Ayra Almira , lahir di Sape , pada tanggal 23 Agustus 2019 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-25012024-0001 , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima ;
4. Bahwa , awal tinggal di Bali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Walaupun ada sekali-kali pertengkaran kecil , masih bisa Penggugat dan Tergugat atasi bersama ;
5. Bahwa , dari awal pernikahan Tergugat selalu saja berpindah-pindah pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Tergugat tidak pernah betah dengan pekerjaan yang dijalani-nya , sehingga dari awal pernikahan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap Dan untuk membantu perekonomian keluarga , Penggugat mencoba membuka usaha menjual tas sampai dengan saat ini ;
6. Bahwa , tahun 2020 Penggugat mengetahui kalau Tergugat suka ikut judi online. Hal ini-lah yang akhirnya menjadi awal pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, Tergugat mendapatkan surat somasi / teguran / peringatan dari pengacara yang meminta supaya Tergugat melunasi hutangnya yang mencapai ± Rp. 300.000.000,-. Mengetahui isi surat yang ditujukan kepada Tergugat ini tentu saja membuat Penggugat sangat terkejut, karena terhadap hutang Tergugat tersebut Penggugat tidak mengetahuinya sama sekali. Ternyata Tergugat menggunakan uang sebanyak itu untuk judi online. Demi menutupi hutang, akhirnya Penggugat menjual rumah milik Penggugat yang ada di Bima, Nusa Tenggara Barat ;

Bahwa, dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat berusaha untuk bersikap sabar dan berharap Tergugat bisa merubah sikap dan kebiasaannya dan tidak lagi ikut judi online.

Bahwa, akan tetapi kebiasaan Tergugat melakukan judi online ternyata tidak pernah berhenti. Pada tahun 2022, Tergugat telah menggadaikan mobil pick up milik temannya untuk main judi online. Dan lagi-lagi uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat untuk menebus mobil tersebut ;

7. Bahwa, tidak hanya sampai di situ, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2023, dimana Penggugat mengetahui kalau Tergugat ternyata ada main / menjalin hubungan dengan wanita lain. Dimana Penggugat mengetahuinya dari chat WhatsApp antara Tergugat dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut.

Dan yang makin membuat Penggugat sangat marah serta sangat kecewa dengan Tergugat, ternyata yang dijadikan wanita idaman lain (WIL) oleh Tergugat adalah teman Penggugat sendiri.

Bahwa, rasa marah dan kecewa Penggugat semakin bertambah, karena ternyata dari jalinan hubungan antara Tergugat dengan WIL-nya tersebut sudah membuat WIL-nya hamil. Hal ini Penggugat ketahui dari suami WIL itu sendiri ;

8. Bahwa, dengan situasi dan keadaan seperti ini Penggugat merasa kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beserta alasan perceraian sudah Penggugat sampaikan pula kepada keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat yang tinggal di Bima – Nusa Tenggara Barat melalui telepon, dan kedua belah pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepenetapan kepada Penggugat ;

9. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat.

Selain itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, yaitu :

- a. sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf a dan / atau Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf a, yang berbunyi : *" salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. "*
- b. sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf f, dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf f yang berbunyi : *" antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*.

Sehingga sudah patut dan adil bila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan : **" menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT "** ;

10. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat menjalani hidup berumah tangga, biaya untuk keperluan sehari-hari baik keperluan rumah tangga maupun anak-anak, lebih banyak Penggugat yang menanggungnya ;
11. Bahwa, oleh karena ke-dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum bisa mandiri atau belum mumayyiz, dan selama ini lebih dekat dengan Penggugat selaku ibunya, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, wajarlah apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini : *" memutuskan dan menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut*

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Penggugat selaku ibunya, sampai ia sudah mumayyiz / hingga mereka dewasa atau dapat menentukan sikapnya kelak “ ;

12. Bahwa , untuk menjamin kelangsungan kehidupan , kesehatan , pendidikan dan lain-lainnya dari ke-dua orang anak Penggugat dan Tergugat , maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk : “ *menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) kepada ke-dua orang anak dimaksud yaitu seluruhnya sebesar : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya secara tunai , yang diserahkan melalui Penggugat , setiap tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan, hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri “ ;*

13. Bahwa , sesuai dengan kompilasi hukum islam , pasal 149 , selama masih dalam masa iddah seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada mantan istri-nya selama 3 (tiga) bulan. Untuk itu maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa , terhadap biaya iddah yang Penggugat ajukan di atas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan , menetapkan pembayaran biaya iddah bisa dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar / Ketua Majelis Hakim serta Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat , TERGUGAT , terhadap Penggugat , PENGGUGAT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten Bima , Propinsi Nusa Tenggara Barat , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Menyatakan dan menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing :

a. Anak pertama , laki-laki , bernama M. Dafar Fadryan , lahir di Bima pada tanggal 16 Juni 2011 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-14072016-0004 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima ;

b. Anak ke-dua , perempuan , bernama Putri Ayra Almira , lahir di Sape , pada tanggal 23 Agustus 2019 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-25012024-0001 , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima ;

berada pada Penggugat selaku ibunya, sampai ia sudah mumayyiz / hingga mereka dewasa atau dapat menentukan sikapnya kelak ;

5. Menyatakan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) kepada ke-dua orang anak Penggugat dan Tergugat dimaksud yaitu seluruhnya sebesar : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya secara tunai , yang diserahkan melalui Penggugat , setiap tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan, hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

6. Menyatakan menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya , sehingga keseluruhannya menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan seluruhnya kepada Penggugat setelah penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU , apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain Penggugat mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) ;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa terhadap gugatan kepada Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama setelah relaas dibacakan selanjutnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru dan menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H. dan Drs. Muhammad Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Parhanuddin

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
4. Panggilan	Rp.18.000,00
5. PNBP Pencabutan gugatan	Rp.10.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Dps